



PUTUSAN

Nomor : 22/Pdt.G/2016/PN.KPG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Tuan JERMAS JUNUS NOELIK, Umur 73 tahun, Pekerjaan Pensiunan,
Alamat Kompleks Patria Jaya VBlok A No. 82 B, RT.
002, RW. 013 Kelurahan Jati Rahayu, Kecamatan
Pondok Melati, Kota Bekasi Propinsi Jawa
Barat.Selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya : **NIKOLAS KELOMI,SH** Advokat/ Penasihat
Hukum yang beralamat di Jalan Bunda Hati Kudus Kelurahan Oesapa, Kecamatan
Kelapa Lima Kota KupangNusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 16 Nopember 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 26 Januari 2016 dibawah Register Nomor
:48/Pdt/LGS/K/2016;

L A W A N

1. **TUANJEDABDULLAH A. BIL AFIF**,Umur 51 Tahun,Pekerjaan Swasta,
Alamat : Jalan Sasando No. 7 RT. 004, RW.001 Kelurahan Fatufeto,
Kecamatan Alak, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut
sebagai : **TERGUGAT.I**;

2. **WALUYO**,Pekerjaan Anggota ABRI, Alamat : Jalan Sasando No.7 RT.
004, RW.001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang Nusa
Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT.II**;

Dalam hal ini diwakili Kuasanya : **ACHMAD CHMARI,SH** Advokat/
Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Nuri II Kelurahan Bonipoi Kota
KupangNusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 16 Februari 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 16 Februari 2016 dibawah
Register Nomor :83/Pdt/LGS/K/2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **TUANADY KURNIA**, Pekerjaan Anggota ABRI, Alamat : Jalan Timor Raya, Asrama TNI Batalyon Infantri 743-Naibonat, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.III;
4. **IBU AMINAH**, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat : Jalan Sasando No.7 RT.004, RW.001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.IV;
5. **TUAN YULIUS KUNE**, Pekerjaan : Karyawan, Alamat : Jalan Sasando No.7 RT.004, RW.001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT.V;
6. **Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang**, Alamat : Jalan Basuki Rahmat Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 26 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 27 Januari 2016 dalam Register Perkara Nomor :22/Pdt.G/2016/PN.Kpg mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa ayah dari Penggugat yang bernama PAULUS NOELIK (Alm) memiliki sebidang tanah yang terletak di jalan Sasando No.7 RT. 004, RW. 001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, seluas 1386 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara batas dengan Jalan Sasando;
 - Sebelah Selatan batas dengan tanah Martin Amnifu;
 - Sebelah Timur batas dengan tangga Selam/tangga 22;
 - Sebelah Barat batas dengan tanah milik keluarga J. Pello;Selanjutnya disebut sebagai : **tanah obyek sengketa**;
2. Bahwa ayah dari Penggugat memiliki tanah obyek sengketa berdasarkan pemberian dari bapak angkat dari ayah Penggugat yang bernama kakek HERMANUSSAUBAKI (Alm) sebagai pemilik asal atas tanah obyek sengketa;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ayah PAULUS NOELIK (Alm) diangkat sebagai anak dan dipelihara sejak kecil hingga dewasa oleh kakek HERMANUS SAUBAKI (Alm), karena kakek HERMANUS SAUBAKI (Alm) tidak memiliki anak atau keturunan;
4. Bahwa selama kakek HERMANUS SAUBAKI (Alm) masih hidup, tanah obyek sengketa sudah diberikan sebagai milik kepada bapak PAULUS NOELIK (Alm);
5. Bahwa sebagai anak angkat, bapak PAULUS NOELIK (Alm) telah memelihara dan mengurus kakek HERMANUS SAUBAKI (Alm) pada saat kakek HERMANUS SAUBAKI (Alm) mulai berumur tua hingga saat kakek HERMANUS SAUBAKI (Alm) meninggal dunia;
6. Bahwa sesudah bapak PAULUS NOELIK meninggal dunia pada tahun 1976 penguasaan dan pemilikan tanah obyek sengketa dengan sendirinya beralih kepemilikan secara mewariskan kepada Penggugat sebagai anak kandung dari bapak PAULUS NOELIK (Alm);
7. Bahwa karena alasan tugas dan pekerjaan yang selalu berpindah-pindah tempat, maka Penggugat tidak pernah menetap di Kupang, sehingga tanpa alasan yang jelas Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V telah mendirikan rumah permanent di atas tanah obyek sengketa, dan juga tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin Penggugat, dimana Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III sehingga Tergugat II dan Tergugat III juga sudah membangun rumah permanent di atas tanah obyek sengketa;
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menguasai dan telah membangun rumah permanent di atas tanah obyek sengketa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat sebagai pemilik tanah obyek sengketa dan juga Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah obyek sengketa kepada Tergugat II dan Tergugat III maka perbuatan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
9. Bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dengan membeli sebagian dari tanah obyek sengketa dari Tergugat I yang bukan sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa serta Tergugat II dan Tergugat III telah membangun rumah di atas tanah obyek sengketa, maka perbuatan Tergugat II dan Tergugat III haruslah dikualifikasi sebagai pembeli yang tidak beretikat bai;
10. Bahwa berhubung Tergugat II dan Tergugat III adalah sebagai pembeli yang tidak beretikat baik, maka tindakan Tergugat II dan Tergugat III dengan membeli sebagian tanah obyek sengketa dari Tergugat I adalah merupakan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;

11. Bahwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan Penggugat, dimana Para Tergugat telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat, sehingga Turut Tergugat telah menerbitkan sertifikat hak milik atas nama Para Tergugat, untuk itu perbuatan Turut Tergugat harus juga dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
12. Bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksi jual beli, hibah, warisan, pemberian dengan cuma-cuma, ijin tinggal sementara dan atau penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa atas nama Para Tergugat, harus dinyatakan tidak sah atau tidak mempunyai nilai pembuktian dan tidak berkekuatan hukum;
13. Bahwa berhubung Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat, maka Para Tergugat harus dihukum untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa dari segala aktifitas diatasnya serta membongkar segala bentuk bangunan yang berada di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan kembali tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagaimana sedia kala, baik secara sukarela maupun dengan cara paksa, bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;
14. Bahwa Penggugat berprasaangkawat bahwa Para Tergugat akan menghilangkan tanda-tanda batas dari tanah obyek sengketa atau mengalihkan tanah obyek sengketa kepada orang lain sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, oleh karena itu Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar sudi meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah obyek sengketa tersebut;
15. Bahwa Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang sangat akurat, maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang agar putusan dalam perkara ini segera dilaksanakan (Uitvoerbaarbijvoorraad), meskipun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat melalui Gugatan ini, memohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang, berkenan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta sudi berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah pemberian tanah obyek sengketa oleh pemilik asal yakni kakek HERMANUS SAUBAKI (Alm) kepada bapak PAULUS NOELIK (Alm) sebagai anak angkat;
3. Menyatakan hukum bahwa Penggugat adalah sebagai anak kandung dan juga ahli waris yang sah dari bapak PAULUS NOELIK (Alm);
4. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di jalan Sasando No.7 RT.004, RW.001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, seluas 1386 m2 dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara batas dengan Jalan Sasando;
 - Sebelah Selatan batas dengan tanah Martin Amnifu;
 - Sebelah Timur batas dengan tangga Selam/tangga 22;
 - Sebelah Barat batas dengan tanah milik keluarga J. Pello;

Adalah merupakan tanah milik bapak PAULUS NOELIK (Alm) yang diperoleh dengan cara pemberian dari kakek HERMANUS SAUBAKI (Alm) sebagai bapak angkat, dan selanjutnya bapak PAULUS NOELIK (Alm) mewariskan tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebagai anak kandung;

5. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai dengan cara membeli atau segala bentuk pengalihan hak lainnya, hibah, mewariskan atau ijin tinggal sementara atau penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa dari pihak yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa sehingga harus dikualifikasi sebagai pembeli yang tidak beretikat baik adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak subyektif serta telah melahirkan kerugian yang dialami oleh Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang memberi hak, menerima hak, mendapat hak dari Para Tergugat dan atau dari orang lain yang tanpa hak, atau siapa saja yang menguasai dan membangun rumah diatas tanah obyek sengketa tanpa seijin Pengugat sebagai ahli waris yang sah dari bapak PAULUS NOELIK (Alm) sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa, agar segera menghentikan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa dan mengosongkan atau membongkar segala bentuk bangunan yang ada diatas tanah obyek sengketa tersebut, serta menyerahkan kembali kepada Penggugat sesuai dengan keadaan semula, baik dengan sukarela maupun dengan paksa melalui bantuan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



7. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk peralihan hak dengan cara transaksijual beli,hibah,pemberian dengancuma-cumadanatau penerbitan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Tergugat atau ijin tinggal sementara dari pihak yang tidak berhak atas tanah obyek sengketa, haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian;
8. Menghukum para Tergugat (Tergugat I s/d Tergugat V) dan Turut Tergugat atau siapa saja untuk tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
9. Menyatakansah dan berharga sitajaminanyangdiletakkanoleh Pengadilan Negeri Kupang atas tanah obyek sengketa;
10. Menyatakan hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaarbijvoorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding dan kasasi;
11. MenghukumparaTergugatsecara tanggung renteng atau tanggung menanggung untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yangbaik dan adil mohon keputusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat II masing-masing menghadap Kuasanya tersebut; sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V menghadap sendiri dipersidangan. Sedangkan Tergugat III tidak hadir dipersidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan tertanggal 08 Februari 2016, 29 Februari 2016, dan 16 Maret 2016. Untuk Turut Tergugat tidak hadir dipersidangan walupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas Panggilan tertanggal 12 Februari 2016, 17 Februari 2016 dan 14 Maret 2016;

Menimbang,bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk :MOHAMAD SHOLEH, S,H.,M.H.Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 April 2016 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatanyang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAWABAN TERGUGAT.I

I. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat NE BIS IN IDEM.

Bahwa Penggugat yang sama (Jermias Junus Noelik) sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan mengenai objek yang sama terhadap Tergugat I namun gugatan tersebut telah ada putusannya, yakni putusan Pengadilan Negeri Kupang No.29/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 3 Agustus 2015. Dan terhadap putusan di atas Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi sehingga perkara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap ((incrht) ;

Karena perkara yang sama, baik subjek (\kecuali Tergugat III, IV dan V serta Turut Tergugat)maupun objeknya telah telah diajukan dan telah ada putusannya, maka pengajuan perkara yang sama yang telah ada putusannya oleh Penggugat dianggap gugatan ini adalah ne bis in idem;

2. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure libel)

Dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat mendapatkan tanah objek perkara dari orang tua Penggugat (bapak Penggugat PULUS NOELIK) dan bapak Penggugat memperoleh tanah tersebut dari pemberian dari bapak angkat HERMANUS SAUBAKI karena tidak mempunyai anak;

Dalil Penggugat yang menyatakan tanah objek sengketa adalah miliknya adalah tidak jelas dan kabur karena Penggugat tidak menjelaskan silsilah keluarga Penggugat, bapak Penggugat dan HERMANUS SAUBAKI.Dan juga Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dengan cara apa HERMANUS SAUBAKI didalilkan Penggugat yang mempunyai tanah tersebut;

Karena gugatan Penggugat sangat tidak jelas, maka gugatan Penggugat dianggap Obscure libel ;

3. Gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Dalam gugatan Penggugat yang dijadikan sebagai Tergugat adalah Tergugat I JED ABDULLAH AFIF, Tergugat II WALUYO, Tergugat III ADY KURNIA, Tergugat IV AMINAH, Tergugat V YULIUS KUNE dan Turut Tergugat Badan Pertanahan Nasional Kota Kupang;

Karena tanah yang dijadikan objek sengketa yang didalilkan Penggugat terletak di Jalan Sasando No.7 , Rt.004/ RW.001, Kelurahan Fatufeto, Kota Kupang seluas 1386 m2, dengan batas-batas :

- Utaradengan jalan Sasando;
- Selatan dengan tanah Martin Amnifu;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur dengan tangga Selam;
- Barat dengan tanah J Pello;

Maka dianggap gugatan Penggugat kurang pihak karena selain Tergugat I sampai dengan Tergugat V masih terdapat orang lain yang duduk dan menguasai diatas tanah tersebut yakni ADNAN MAHING yang sekarang dikasih kontrak;

4. Gugatan Penggugat Salah Batas-Batas.

Dalam gugatan Penggugat yang dijadikan objek sengketa sebelah bagian Selatan didalilkan Penggugat berbatasan dengan tanah Martin Amnifu sedangkan yang sebenarnya tanah tersebut bagian Selatannya berbatasan dengan tanah Negara bukan dengan tanah Martin Amnifu ;

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil dan alasan yang telah diajukan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I secara tegas dan jelas ;
2. Bahwa tanah yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah tanah peninggalan dari orang tua Tergugat I (Bapak Tergugat I HAJI ABDUL RACHMAN BIL AFIF) ;
3. Bahwa bapak Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa karena pembelian dari Reinhart yang ada akta jual beli dan sertifikatnya ;
4. Bahwa setelah orang tua (bapak) Tergugat I meninggal tanah tersebut dibalik nama ke atas nama Tergugat I ;
5. Bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III ;
6. Bahwa sejak tahun 1974 sejak bapak Tergugat I memperoleh tanah objek sengketa tersebut tidak pernah diganggu dan ada keberatan dari pihak lain, kecuali oleh Penggugat sekarang ini dengan alasan dan dalil yang tidak jelas ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I mohon agar Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat Diterima (NO) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Tergugat I ;
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

JAWABAN TERGUGAT.II.

DALAM EKSEPSI.

1. Penggugat Non Legal Standing.

Dalam gugatan Penggugat disebutkan Penggugat Tn. JERMIAS JUNUS NOELIK mengajukan gugatan mengenai tanah sebagai objek sengketa ini karena menganggap Penggugat adalah yang paling berhak atas tanah objek sengketa yang disebutkan didapat karena warisan daripada Ayah Penggugat Almarhum PAULUS NOELIK, sedangkan Ayah Penggugat sendiri menurut dalil gugatan mendapatkannya karena warisan juga dari Almarhum HERMANUS SAUBAKI, yakni sebagai Bapak Angkat;

Karena asal muasal tanah ini dikatakan oleh Penggugat berasal dari Almarhum HERMANUS SAUBAKI yang didapatkan oleh Ayah Penggugat karena warisan sebagai anak angkat, maka secara hukum tidak mutlak dan tidak serta merta tanah objek sengketa yang dikatakan Penggugat berasal dari Almarhum HERMANUS SAUBAKI adalah sah milik ayah Penggugat yang didapat sebagai anak angkat, karena anak angkat tidak mutlak ahli waris daripada bapak angkat, dengan demikian Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan hak untuk menggugat;

2. Eksepsi Gugatan Kurang Pihak.

Dalam gugatan Penggugat yang ditarik sebagai Tergugat adalah ABDULLAH BIL AFIF sebagai Tergugat I dan WALUYO sebagai Tergugat II, ADI KURNIA sebagai Tergugat III, Ibu AMINAH sebagai Tergugat IV, Tuan YULIUS KUNE sebagai Tergugat V dan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA KUPANG sebagai Turut Tergugat yang dianggap sebagai pihak yang menguasai tanah objek sengketa yang terletak di Jalan Sasando No.7, RT.004/ RW.001, kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang, seluas 1.386 m2 dengan batas-batas :

- Utara dengan jalan Sasando;
- Selatan dengan tanah Martin Amnifu;
- Timur dengan tangga selam / tangga 22;
- Barat dengan tanah milik keluarga J. Pello;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Terlepas dari tidak cocoknya luas dan batas-batas tanah objek sengketa yang disebutkan Penggugat, tanah yang dimaksud Penggugat tidak hanya ditempati atau dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V saja, TETAPI masih ada pihak lain yang juga menduduki tanah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, sehingga gugatan Penggugat karena ditujukan hanya terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V saja dengan tidak menarik pihak lain, yakni Tuan ADNAN MAHING yang sekarang disewa tempati oleh MAS IMAM yang juga ikut menguasai tanah objek sengketa, maka gugatan Penggugat dikategorikan kurang pihak atau mengandung cacat formil;

3. Eksepsi Obscur Libel.

Dalam gugatan Penggugat disebutkan tanah objek sengketa terletak di Jalan Sasando No.7, RT.004/ RW.001, kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak , Kota Kupang , seluas 1500 m2 dengan batas-batas :

- Utara dengan jalan Sasando;
- Selatan dengan tanah Martin Amnifu;
- Timur dengan tangga selam;
- Barat dengan tanah milik keluarga J. Pello;

Baik luas maupun batas tanah objek sengketa yang disebutkan oleh Penggugat di atas adalah kabur, karena yang dikuasai oleh Tergugat II tidak seperti yang disebutkan oleh Penggugat demikian juga apabila ditambah yang dikuasai oleh Tergugat I , Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat V juga tidak cocok luas dan batas-batasnya, sehingga gugatan PenggugatObscure libel atau salah alamat;

4. Eksepsi Salah Mendudukkan Pihak Perkara.

BahwaPenggugat telah mendudukkan dalam perkara ini BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA KUPANG sebagai Turut Tergugat, namun dalam Posita Gugatan Penggugat telah mendalilkan peran daripada Turut Tergugat BPN Kota Kupang yakni telah menerbitkan Sertifikat atas nama Para Tergugat sehingga dikatakan BPN telah melanggar hukum; Dengan dalil dan peran tersebut di atas jelas jelas Penggugat telah salah mendudukkan BPN Kota Kupang sebagai Turut Tergugat, yang seharusnya karena BPN Kota Kupang telah menerbitkan Sertifikat atas nama para Tergugat maka BPN Kota Kupang didudukkan sebagai salah satu Tergugat bukan Turut Tergugat (Penggugat Pasif);



Karena gugatan Penggugat Error In Persona dan atau Obscuur Libel , maka patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Tergugat II tetap pada dalil eksepsi di atas;
2. Tergugat II dengan tegas menolak dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang diakui;
3. Dalam gugatan Penggugat disebutkan Tergugat II adalah pembeli yang tidak beritekad baik, apa yang dimaksud oleh Penggugat tersebut, sama sekali Tergugat II tidak paham KARENA Tergugat II ketika membeli tanah dari Tergugat I sudah mengikuti prosedur dan ketentuan mengenai jual beli tanah dan kepemilikan hak atas tanah ;
4. Permintaan Penggugat agar dilakukan Sita Jaminan dan dan Putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu patut ditolak karena tidak beralasan dan tidak didukung dengan bukti yang kuat;

Berdasarkan alasan di atas, Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan:

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan hukum gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan hukum menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

JAWABAN TERGUGAT.IV.

Saya sebagai anak kandung dari Almarhum:ABDURRAHMAN BILAFIF (si pembelih tanah);

Saya merasa keberatan dengan apa yang di katakan oleh Penggugat, karena pengakuannya atas kepemilikan tanah yang saya diami selama ini sangatlah tidak benar;

Perlu diketahui bahwa tanah yang kita diami selama ini di beli oleh ayah saya ,dari si pemilik tanah Tuan Reinhart, bukan Saubaki atau Nulik;

Saubaki atau Nulik tidak tahu menahu tentang tanah yang kami diami saat ini;

Karena tanah tersebut bukan milik mereka. Alasan saya menyatakan hal ini, karena ada sebidang tanah yang sudah di bangun rumah dan merupakan bagian dari keseluruhan tanah milik Reinhart dan tidak termaksud dalam gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian jelas sudah Saubaki atau Nulik bukanlah pemilik tanah itu dan tidak ada sangkut paut sama sekali dengan tanah milik ayah saya Almarhum ABDURRAHMAN BILAFIF;

Kiranya pertanyaan saya ini menjadi bahan pertimbangan sebaik-baiknya untuk kita semua dan, bapak Hakim yang terhormat;

JAWABAN TERGUGAT.V.

Saya anak pertama dari Paulus Kune (almarhum) salah satu pemilik tanah sengketa saat ini. Saya dengan sengaja membuat rekaman ini agar saya bisa menceritakan dengan jelas kepada bapak Hakim yang terhormat, kepada semua pihak terkait didalamnya terlebih khususnya kepada Penggugat yaitu Nulik atau Saubaki untuk diketahui bersama dengan sejelas-jelasnya;

Bahwa tanah ini yang saya tahu dan kami semua tahu sampai saat ini pemilik awalnya adalah Reinhard, kemudian tanah ini dijual kepada saudara atas nama : Haji Abdul Rahman Bil Afif (almarhum) tempat tanggal lahir Belu, 10 November 1937, beragama islam, warga negara Indonesia;

Kemudian dari Haji Abdul Rahman Bil Afif diberikan sebidang tanah sebagai tanah upahan kepada ayah saya atas nama Paulus Kune (almarhum), tempat tanggal lahir Sabu, 25 Juli 1926, beragamaan Kristen Protestan, warga negara Indonesia;

Dengan ini pula saya nyatakan dengan jelas Nulik atau Saubaki tidak memiliki hak apa pun atas tanah yang kami diami sejak lahir sampai saat ini;

Dan jika saudara sebagai Penuntut kurang jelas atau kurang puas silahkan saja mencari saksi siapa pun untuk mengetahui kronologis kepemilikan tanah ini. Karena semua yang anda hadirkan dalam masalah persidangan tanah ini pun belum tentu tahu jelas karena mereka yang sekarang adalah pendatang. Sedangkan saya Yulius Kune anak pertama dari Paulus Kune dan Jet Bil Afif anak pertama dari Haji Abdul Rahman Bil Afif adalah bukti konkrit dan jelas serta sebagai pemilik asli tanah saat ini;

Demikian rekaman ini saya buat dengan tidak ada unsur paksaan dari pihak mana pun atau mengarang cerita dari pihak mana pun dan rekaman ini merupakan pernyataan dan sebagai bukti jelas untuk kita semua serta bahan pertimbangan untuk bapak Hakim yang terhormat;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 20 Mei 2016 dan Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Duplik pada persidangan tanggal 02 Juni 2016 sedangkan Tergugat IV dan Tergugat V tidak mengajukan Duplik dan untuk mempersingkat uraian Putusan ini Replik dan Duplik tersebut

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat tetapi hanya mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni :

1. Saksi : JOSEPH WILLEM BRAND, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di kelurahan Fatufeto seluas kurang lebih 1.000 m2 dengan batas-batas :
 - Utara dengan Jalan Sasando;
 - Selatan dengan tanah milik Yulius kune;
 - Timur dengan tangga selam/tangga 22;
 - Barat dengan tanah milik keluarga J. Pello;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Paulus Nulik karena pada tahun 1942 ketika terjadi perang banyak orang yang mengungsi. Kemudian pada tahun 1948 setelah kembali dari pengungsian saksi melihat Paulus Nulik yang membersihkan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi pemilik awal tanah tersebut adalah Hermanus Saubaki. Paulus Nulik tinggal bersama dengan Hermanus Nulik. Karena Hermanus Nulik tidak mempunyai keturunan maka tanah tersebut diwariskan kepada Paulus Nulik sebagai anak angkatnya. Hal tersebut saksi ketahui karena disampaikan oleh Paulus Nulik kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak sempat kenal dengan Hermanus Saubaki;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Paulus Nulik diangkat sebagai anak angkat melalui Penetapan Pengadilan atau secara adat;
- Bahwa Paulus Nulik meninggal dunia pada tahun 1976 di Kelapa satu Airnona dan memiliki 3 (tiga) orang anak salah satu diantaranya adalah Junus Nulik;
- Bahwa diatas tanah perkara sekarang ini terdapat rumah namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;

2. Saksi : Drs. ARNOLDUS W. BERMIHU, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan Penggugat dan para Tergugat yakni masalah tanah yang terletak di kelurahan Fatufeto seluas kurang lebih 1.000 m² dengan batas-batas :
 - Utara dengan Jalan Sasando;
 - Selatan saksi tidak tahu;
 - Timur dengan tangga selam/tangga 22;
 - Barat saksi tidak tahu;
- Bahwa setahu saksi pemilik tanah tersebut adalah Paulus Nulik karena pada saat terjadi perang banyak orang yang mengungsi termasuk saksi. Kemudian pada tahun 1950 setelah kembali dari pengungsian saksi melihat Paulus Nulik yang membersihkan tanah tersebut hingga tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Paulus Nulik memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa Paulus Nulik meninggal dunia pada tahun berapa saksi tidak tahu;
- Bahwa Paulus Nulik memiliki 3 (tiga) orang anak salah satu diantaranya adalah Junus Nulik;
- Bahwa diatas tanah perkara sekarang ini terdapat rumah namun saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Izin Sempadan Rooi Nomor : 61/sr/1974 tanggal 27 Juli 1974 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Nomor : 593.2/1661/PHT/85 tanggal 6 Juni 1985 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 11 Mei 2011 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.3;
4. Foto copy Berita Acara Serah Terima Agunan tanggal 10 Desember 2015 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.4;
5. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1557 aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.5;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Tahun 1994 tanggal 01 Pebruari 1994 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.I.6;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Akta Jual Beli Tanah Nomor : 1085/2013 tanggal 30 Nopember 2013 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.II.1;
2. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1556 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.II.2;

Menimbang, bahwa Tergugat IV menyatakan tidak mengajukan bukti surat karena tanah yang ditempati Tergugat IV masih satu Sertifikat dengan tanah Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat V telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Penyerahan Hak Atas Tanah tanggal 26 Juni 1986 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai yang cukup selanjutnya diberi tanda T.V.1;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat V menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas mengenai letak, luas dan batas tanah objek sengketa, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada Hari Jumat tanggal 22 Juli 2016 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Bahwa tanah objek sengketa terletak di jalan Sasando No.7 RT.004, RW.001 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sasando;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yulius Kune dan Adnan Mahing;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tangga Selam / tangga 22;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik keluarga J. Pello;
- Bahwa diatas tanah perkara terdapat rumah milik Tergugat.I, Tergugat.II, Tergugat.III dan Tergugat.IV;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



- Bahwa rumah Tergugat V dan rumah Adnan Mahing berada diluar objek perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan Kesimpulan/Konklusi pada persidangan tanggal 02 Agustus 2016 sedangkan Penggugat, Tergugat I, Tergugat V dan Tergugat V tidak mengajukan Kesimpulan/Konklusi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap dan telah turut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan/Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bersama dengan Jawabannya Tergugat I menyampaikan Eksepsi yang menyatakan bahwa Gugatan/Penggugat Nebis In Idem karena Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan mengenai objek yang sama terhadap Tergugat I dan telah ada putusannya, yakni putusan Pengadilan Negeri Kupang No.29/Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 3 Agustus 2015. Terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding maupun kasasi sehingga perkara dan putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (incraht). Gugatan/Penggugat kabur (Obscure libel) karena Penggugat tidak menjelaskan silsilah keluarga Penggugat, bapak Penggugat dan HERMANUS SAUBAKI. Penggugat tidak menjelaskan kapan dan dengan cara apa HERMANUS SAUBAKI mempunyai tanah tersebut. Gugatan/Penggugat kurang pihak karena selain selain Tergugat I sampai dengan Tergugat V masih terdapat orang lain yang duduk dan menguasai diatas tanah tersebut yakni ADNAN MAHING. Gugatan/Penggugat salah batas-batasnya karena batasan sebelah Selatan bukan berbatasan dengan tanah Martin Amnifu tetapi berbatasan dengan tanah Negara;

Menimbang, bahwa Tergugat II juga menyampaikan Eksepsi/keberatan yang menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan karena ayah Penggugat almarhum Paulus Nulik selaku anak angkat dari almarhum HERMANUS SAUBAKI tidak mutlak ahli waris daripada bapak angkatnya, Gugatan/Penggugat kurang pihak karena tidak menarik ADNAN MAHING yang ikut

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai tanah objek sengketa, Gugatan kabur/obscur libel karena luas maupun batas tanah objek sengketa tidak jelas, Penggugat salah mendudukan/menarikpihak BADAN PERTANAHANNASIONAL(BPN) KOTAKUPANG sebagai Turut Tergugat seharusnya adalah sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa ternyata Eksepsi tersebut dibantah oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi/keberatan adalah tangkisan/bantahan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil Surat Gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat kabur/obscur libel;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Gugatan kabur/Obscur Libel adalah surat gugatan yang tidak terang atau isinya gelap atau formulasi Gugatan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa dalam praktik beracara di Pengadilan dikenal beberapa bentuk eksepsi Gugatan kabur yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain, tidak jelasnya objek sengketa karena batas-batasnya tidak jelas, letaknya tidak pasti dan ukuran yang disebut dalam surat Gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa dalam Posita dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa batas-batas tanah objek sengketa adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sasando;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Martin Amnifu;
- Sebelah Timur berbatas dengan tangga selam / tangga 22;
- Sebelah Barat dengan tanah milik keluarga J. Pello;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat batas-batas tanah objek sengketa adalah :

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Sasando;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Yulius Kune dan Adnan Mahing;
- Sebelah Timur berbatas dengan tangga Selam / tangga 22;
- Sebelah Barat berbbatas dengan tanah milik keluarga J. Pello;

Sehingga terdapat perbedaan batas sebelah Selatan sebagaimana dalam Gugatan dengan Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa Penggugat keliru menarik Yulius Kune sebagai pihak Tergugat V dalam perkara a quo karena tanah yang dikuasai oleh Yulis Kune

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Tergugat V berada diluar tanah objek sengketa dan Yulius Kune tidak ada melakukan perbuatan/aktivitas diatas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas oleh karena batas-batas dalam surat Gugatan berbeda dengan Pemeriksaan Setempat dan keliru pihak yang ditariks sebagai Tergugat, maka Gugatan Penggugat kabur dan Error In Persona maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dari eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan. Maka tanpa lebih lanjut mempertimbangkan Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Menimbang, bahwa karena Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum pula untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perkara ini khususnya Pasal-pasal dari RBg ;

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk sebagian;

Dalam Pokok perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.046.000.- (tiga juta empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2016, oleh kami, Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, David P.Sitorus, S.H., M.H dan Andy Eddy Viyata, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor :22/Pen.Pdt.G/2016/PN.KPG tanggal 10 Maret 2016, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, Tergugat IV,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor : 22/PDT.G/2016/PN.KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat V tanpa dihadiri Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

David P.Sitorus, S.H., M.H

Rakhman Rajagukguk, S.H., M.Hum

Andy Eddy Viyata, SH

Panitera Pengganti,

Emellya Rohi Kana, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp. 6.000,00
2. Proses/ATK	Rp. 70.000,00
3. PNBP	Rp. 30.000,00
4. Panggilan	Rp.2.435.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp. 500.000,00+
Jumlah	Rp.3.046.000,00

(tiga juta empat puluh enam ribu rupiah)